

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK:
Studi Kasus Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS)
KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AFIFAH AMINI, S.H.

24203011067

PEMBIMBING

Prof. Dr. MOCHAMAD SODIK., S.Sos., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkawinan anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman, terus menjadi masalah yang memprihatinkan dan angkanya terus meningkat setiap tahun. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak mendorong para pemangku kebijakan, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Gamping, untuk berupaya mencegah terjadinya fenomena ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang berfokus pada remaja sekolah sebagai subjek utama dalam kasus perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkawinan anak, upaya KUA Kecamatan Gamping dalam mencegahnya melalui program BRUS, serta tinjauan efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah* terhadap program tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif, dimana data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta kajian teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Gamping adalah kondisi anak yang telah melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan kehamilan. Selain itu, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi dari orang tua dan anak juga menjadi penyebab penting. Kekhawatiran orang tua akan aib keluarga, serta ketidakjelasan status ayah terhadap anak yang lahir dari kehamilan diluar nikah, menjadi faktor lain yang mendorong terjadinya perkawinan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Gamping efektif dalam mencegah perkawinan anak berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang meliputi substansi hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum. Program ini didukung melalui kerja sama lintas sektor serta berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Selain itu, berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah* Jasser Auda, Program BRUS mencerminkan penerapan hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan melalui perlindungan anak, keadilan sosial, dan penguatan kualitas generasi muda sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata Kunci: Program BRUS, Perkawinan Anak, KUA Gamping.

ABSTRACT

*Underage marriage in Indonesia, including in Sleman Regency, remains a concerning issue, with the number of cases continuing to increase each year. The negative impacts caused by underage marriage have encouraged various stakeholders, including the Ministry of Religious Affairs of Sleman Regency, particularly the Office of Religious Affairs (KUA) of Gamping District, to take preventive measures against this phenomenon. One of the efforts undertaken is the implementation of the Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) program, which focuses on school-aged adolescents as the primary subjects in underage marriage cases. This study aims to identify the factors causing underage marriage, the efforts made by the KUA of Gamping District to prevent it through the BRUS program, and a review of the program from the perspectives of legal effectiveness and *maṣlaḥah mursalah*.*

*The research method used is field research with a normative approach, in which data were obtained through interviews, documentation, and a theoretical review of legal effectiveness and *maṣlaḥah mursalah*. The findings show that the main cause of underage marriage in Gamping District is premarital sexual relations resulting in pregnancy. In addition, the low educational and economic background of both parents and children is also an important contributing factor. Parents' concerns over family disgrace, as well as the uncertainty of the father's legal status toward a child born from an out-of-wedlock pregnancy, are other factors that drive the occurrence of Underage marriage .*

*The results of the study indicate that the School-Age Youth Guidance Program (BRUS) at the KUA of Gamping District is effective in preventing underage marriage based on Soerjono Soekanto's five legal effectiveness factors, which include legal substance, implementing officials, supporting facilities, community participation, and legal culture. This program is supported by cross-sectoral collaboration and has succeeded in increasing public awareness of the importance of education and child protection. In addition, based on the perspective of Jasser Auda's *maṣlaḥah mursalah*, the BRUS Program reflects the application of adaptive and welfare-oriented Islamic law through child protection, social justice, and strengthening the quality of the younger generation in accordance with the values of *maqāṣid al-syarī'ah*.*

Keywords: BRUS Program, Underage marriage Marriage, KUA Gamping

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Amini, S.H.
NIM : 24203011067
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Afifah Amini, S.H.

NIM. 24203011067

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Afifah Amini, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Afifah Amini, S.H.

NIM : 24203011067

Judul : "Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Pembimbing



Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 196804161995031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-755/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK: STUDI KASUS PROGRAM BINA REMAJA
USIA SEKOLAH (BRUS) KUA KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIFAH AMINI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011067
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a427e8dba500



Penguji II

Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., Ph.D.
SIGNED

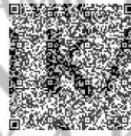
Valid ID: 6a426eedb31d7



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a348f9170184



Yogyakarta, 09 Juni 2026.
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a431d31306ce

MOTTO

“Dari gagasan luas, jernih, dan mendalam, memancar lisan dan tulisan yang pesonanya bisa mengubah dunia. Baca, baca, dan baca! Kokoh kuatkan gagasanmu! Lisan dan tulisan akan selalu memesona”

-Anies Rasyid Baswedan-

“People come and go, but ideas are staying”

-Felix Siauw-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua tercinta saya Bapak Ahmad Siddik, M.Ag dan Ibu Namurita, S.Ag yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan atas restunya kepada saya semasa hidupnya dalam menuntut ilmu di jalan Allah SWT.

Kepada keluarga dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan dan masukannya kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik.

Salam *ta'dhim* kepada Bapak Prof. Dr. Mochamad Sodik., S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing Tesis dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga setiap huruf yang senantiasa diajarkan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul **“PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK: Studi Kasus Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”** sebagai syarat mendapatkan gelar magister. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr.Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan, sehingga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Mochamad Sodik., S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Magister Ilmu Syariah dan juga telah tulus serta ikhlas membekali dan membimbing

penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. semoga selalu sehat dan berkah selalu bapak, ketulusan, keikhlasan serta ilmu yang telah bapak berikan dalam proses pengerjaan skripsi ini, akan selalu penulis ingat sebagai jasa yang tak terlupakan dari bapak dan akan penulis jadikan motivasi untuk terus belajar dalam meningkatkan keilmuan.

6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
7. Bapak Abu Hanifah selaku kepala KUA Gamping tahun 2022 dan Bapak Imran selaku Penyuluh Agama Islam KUA Gamping yang telah sabar dan ikhlas dalam membantu penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara, semoga ilmu dan nasihat yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat.
8. Kedua orang tua saya, yang tak pernah surut untuk mendidik, serta membimbing penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tesis ini. Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan, untuk mengibaratkan jasa dan pengorbanan Bapak Ahmad Siddik, M.Ag dan Ibu Namurita, S.Ag, hanya doa dan kenangan yang masih tersimpan didalam hati, mengingat betapa ikhlasnya ayah dan ibu dalam membimbing penulis, yang selalu mendukung dan mendukung penulis di segala aktivitas. Saudara kandungku, Ma'ruf Asrori Ramadoni, S.H. dan Fissilmi Kaffah selaku adik laki-laki dan perempuan yang hebat dan sabar serta memotivasi penulis untuk terus belajar supaya nanti mereka bisa lebih hebat dari penulis. Semoga kalian selalu termotivasi dengan kakakmu sehingga selalu semangat belajar dan semangat meraih apa yang kalian cita-citakan.
9. Sahabat-sahabatku di Ar-Risalah, yang selalu mau mendengarkan keluh kesahku. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan nasehatnya. Semoga persahabatan kita sampai ke surga nanti dengan ikatan doa rabithah yang kita ucapkan selama hidup.

10. Teman-Teman Magister Ilmu Syari'ah tahun 2024, yang telah memberikan pelajaran hidup sesungguhnya dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 12 Mei 2026 M

25 Zulka'dah 1447 H



Afifah Amini, S.H

NIM:24203011067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ANAK.....	24
A. Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Dasar Hukum	26
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	28
4. Tujuan Perkawinan.....	29
B. Problematika Perkawinan Anak.....	33
1. Pengertian Perkawinan Anak	34

2.	Faktor Perkawinan Anak	37
3.	Dampak Perkawinan Anak	41
BAB III UPAYA KUA KECAMATAN GAMPING DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK		50
A.	Profil KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman	50
B.	Peristiwa Perkawinan Anak di Kecamatan Gamping	52
C.	Progam Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman	54
BAB IV PROGRAM BRUS KUA KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN SEBAGAI PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK		73
A.	Upaya Pencegahan Perkawinan Anak oleh KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman melalui Program BRUS	73
B.	Analisis Efektivitas Hukum Mengenai Program BRUS Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak oleh KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman	91
C.	Analisis Masalah Mursalah Mengenai Program BRUS Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak oleh KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman	105
BAB V PENUTUP		122
A.	Kesimpulan	122
B.	Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA		125
LAMPIRAN-LAMPIRAN		131
CURRICULUM VITAE		142
A.	Data Diri	142
B.	Latar Belakang Pendidikan	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, angka perkawinan anak cukup tinggi, namun jumlah pernikahan (reguler) terus menurun. United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat dalam pernikahan anak di dunia dengan total 25,53 juta perempuan menikah dibawah usia 18 tahun pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022, UNICEF menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedelapan di dunia dan peringkat kedua di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus.¹ Selain itu, perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Oleh karena itu, UNICEF menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030.²

Perkawinan pada usia dini berisiko menghambat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan

¹Tim Schoolmedia, "Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini", <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898> akses pada 15 Juni 2026.

² United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), *Phase III Programme Document: UNFPA-UNICEF Global Programme to End Under age marriage*, (Agustus 2023), hlm. 2.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, calon suami dan istri perlu memiliki kesiapan fisik maupun psikologis agar mampu membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, meminimalkan potensi perceraian, serta melahirkan generasi yang sehat. Prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan mengenai batas minimum usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.³

Adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak telah dijelaskan dalam kajian Komnas Perempuan mengenai kekerasan berbasis budaya. Kajian tersebut menunjukkan bahwa tradisi dan budaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Sementara itu, praktik perkawinan anak di Gamping sebagian besar terjadi karena permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan akibat kondisi anak yang telah hamil di luar nikah, serta dipengaruhi oleh pola pergaulan dan gaya hidup remaja yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku.⁴

Upaya menurunkan prevalensi perkawinan anak dapat dilakukan dengan memperkuat peran institusi pemerintah daerah, khususnya KUA. Melalui program yang tepat, KUA diharapkan mampu berperan strategis dalam mitigasi perkawinan anak. Sebagai langkah konkret, Kementerian Agama meluncurkan Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang mulai diterapkan di KUA Kecamatan Gamping pada tahun 2023. Program ini

³ A. Hirzan Anwari, “Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh KUA Kecamatan Kraksaan Melalui Kemitraan Perspektif Teori Sisten Hukum Lawrence Meir Friedman”, *Tesis*: UIN Malang, (2024), hlm. 2.

⁴ Wawancara dengan Ilham, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gamping, tanggal 31 Oktober 2025.

menyasar remaja tingkat SMP hingga SMA, baik negeri maupun swasta, karena kelompok usia tersebut rentan terhadap pergaulan remaja yang berisiko yang dapat memicu kehamilan pranikah.⁵ Terdapat dua Materi utama dalam program BRUS; remaja sehat dan manajemen diri yang diuraikan dalam delapan tahapan: pengenalan diri, tantangan remaja, manajemen emosi, perlindungan diri, komunikasi, hubungan sosial, pengambilan keputusan, dan menjadi remaja Qur'ani.

Kasus pernikahan anak di Kabupaten Sleman menempati posisi paling tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat pada tahun 2022 angka perkawinan anak di Kabupaten Sleman berjumlah 215 kasus, diikuti Kabupaten Gunungkidul 162 kasus, Kabupaten Bantul 157 kasus, Kota Yogyakarta 57 kasus, dan Kabupaten Kulon Progo 41 kasus.⁶ Setelah program BRUS dijalankan, pada tahun 2023-2024 perkawinan anak di Sleman mengalami penurunan dengan jumlah 146 kasus. Angka ini menurun 40 persen dari tahun 2022.⁷ Berikut tabel jumlah pernikahan keseluruhan dan jumlah pernikahan anak masing-masing kabupaten/kota:⁸

⁵ Data Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Program Bina Remaja Usia Sekolah, akses 21 September 2025.

⁶ “Di Sleman Tak Ada Orang Menikah di Atas Usia 30 Tahun, Bawah Umur Banyak”, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/di-sleman-tak-ada-orang-menikah-di-atas-usia-30-tahun-bawah-umur-banyak-lzkflcwUcHl>, akses pada 21 September 2025.

⁷ “Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Sleman Tertinggi se- DIY”, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4sb7u399/pengajuan-dispensasi-pernikahan-dini-di-sleman-tertinggi-sediy>, akses pada 21 September 2025.

⁸ Data Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Program Bina Remaja Usia Sekolah, akses 03 Oktober 2025.

Kabupaten/Kota	Jumlah Pernikahan Keseluruhan	Jumlah Pernikahan Anak	Persentase Perkawinan Anak
Kabupaten Sleman	6.405	215	3,36%
Kabupaten Gunung Kidul	5.038	162	3,22%
Kota Yogyakarta	1.869	57	3,05%
Kabupaten Bantul	5.634	157	2,79%
Kabupaten Kulon Progo	2.503	41	1,64%

Data Kementerian Agama Kabupaten Sleman memaparkan bahwa dalam pernikahan dibawah batas umur sembilan belas tahun terdapat pada tahun 2022 terbanyak berada di Kecamatan Gamping.⁹ Tercatat pernikahan anak pada tahun 2022 ada 28 kasus. Pada tahun berikutnya ditemukan penurunan pernikahan anak menjadi 17 kasus. Persentase penurunan pernikahan anak adalah sekitar 39,29%. Berikut tabel jumlah pernikahan anak setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman:¹⁰

Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (s.d Oktober)
Sleman	8	19	13
Mlati	22	22	9
Gamping	28	17	7
Godean	5	5	6

⁹ Data Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Program Bina Remaja Usia Sekolah, akses 03 Oktober 2025.

¹⁰ Data Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Program Bina Remaja Usia Sekolah, akses 03 Oktober 2025.

Moyudan	10	1	5
Minggir	6	0	4
Seyegan	4	14	1
Tempel	5	4	12
Turi	7	13	0
Pakem	19	8	4
Cangkringan	14	17	9
Ngemplak	10	11	3
Ngaglik	15	4	7
Depok	13	18	4
Kalasan	14	6	4
Berbah	11	17	2
Prambanan	25	12	3

Sebagai instansi yang menjadi garda terdepan dalam mengurus persoalan perkawinan di masyarakat, KUA harus berperan lebih aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Banyak KUA yang telah berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak dengan berbagai cara di daerahnya masing-masing. Seperti mengadakan bimbingan perkawinan, sosialisasi dan sebagainya. Salah satu KUA yang melakukan upaya pencegahan perkawinan anak adalah KUA Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Agar pencegahan perkawinan anak berjalan efektif dan efisien, KUA Kecamatan Gamping berinovasi menjalankan program BRUS ini dengan menjalin kemitraan dengan instansi lain. Pendekatan kolaboratif yang dikembangkan KUA Kecamatan Gamping melalui program BRUS yang dikemas dalam inisiatif *Panewon Goes to*

School merupakan sebuah inovasi kelembagaan yang belum menjadi praktik umum di daerah lain. Jika KUA pada umumnya hanya melaksanakan program BRUS di sekolah-sekolah binaan Kementerian Agama, maka KUA Gamping justru melakukan perluasan jangkauan dengan menggandeng Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan Polsek serta menyasar seluruh SMP/SMA sederajat, baik negeri maupun swasta. Terobosan ini menunjukkan komitmen yang berbeda dan bersifat progresif, mengingat tidak mudah untuk membangun kemitraan lintas instansi yang masing-masing memiliki tugas pokok dan beban kerja berbeda. Oleh karena itu, kemampuan KUA Gamping dalam menyinergikan berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan perhatian, upaya, dan dedikasi yang lebih, demi keberhasilan program BRUS dan kebaikan bersama dalam mencegah perkawinan anak. Sementara dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan publik idealnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum sesuai prinsip syari'ah, dengan menekankan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan sebagai tujuan utama peraturan agama Islam. Perihal itu, bisa dikenal dengan kata KUA Kecamatan Gamping memiliki kinerja yang lebih progresif di bandingkan KUA di daerah lain.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, Program BRUS hadir sebagai upaya mengatasi tingginya perkawinan anak di Kecamatan Gamping. Penelitian ini mengkaji langkah KUA Kecamatan Gamping dalam pencegahan perkawinan anak melalui Program BRUS, sekaligus menilai efektivitas hukumnya dan

¹¹ Wawancara dengan Abu Hanifah, Kepala KUA Kecamatan Gamping Tahun 2022-2024, tanggal 28 November 2025.

kemaslahatannya. Penelitian ini penting dilakukan karena remaja memerlukan pembinaan agar siap memasuki kehidupan berkeluarga dan menghindari adanya perkumpulan bebas yang berpotensi perjudohan anak secara paksa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dapat dirancang dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan implementasi peran serta upaya KUA Kecamatan Gamping dalam pencegahan perkawinan anak?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) Kecamatan Gamping dalam pencegahan perkawinan Anak?
3. Apakah program BRUS KUA Kecamatan Gamping mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam upaya pencegahan perkawinan anak?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis bentuk dan implementasi peran serta upaya KUA Kecamatan Gamping dalam pencegahan perkawinan anak.
 - b. Mengkaji efektivitas pelaksanaan program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) Kecamatan Gamping dalam pencegahan perkawinan Anak.
 - c. Menganalisis program BRUS KUA Kecamatan Gamping mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan upaya pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kecamatan Gamping.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal dalam menekan angka pernikahan anak, khususnya di Kecamatan Gamping.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang efektivitas Program BRUS sebagai pencegahan perkawinan anak telah membahas aturan¹² dan praktik¹³ pelaksanaan program.

¹² Rasta Kurniawati, dkk, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”, *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2:3, (2021), hlm. 138-150.

¹³ Arum Al-Fakih, “Pencegahan Perkawinan Anak Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS): Studi di Kementerian Agama Kabupaten Bantul”, *Tesis*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023), hlm. 1-150; Yuke Yolanda, "Membina Remaja Usia Sekolah: Sebuah Upaya untuk Menekan Kasus Pernikahan Anak dalam Perspektif Talcott Parsons", *UII*, (2024), hlm. 67-82; Afrizal, “Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah Di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 3:3, (2025), hlm. 465-485; Ahmad Syarif Hidayatullah dan Ahmad Faruq, “Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)”, *Jurnal Ilmiah Nusantara: JINU*, Vol.1:4, (2024), hlm. 725-746; Moh. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz, “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini”, *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3:4, (2024), hlm. 2120-2143; Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan Pengadilan Agama di Kabupaten Manokwari)”, *Tesis*: UIN Malang, (2023), hlm. 115; Elfa Riskhaturahma, “Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi tentang Pandangan Aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Tesis*: UIN Malang, (2023), hlm.1-126; A. Hirzan Anwari, “Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Kua Kecamatan Kraksaan Melalui Kemitraan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence

Penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan praktik pelaksanaan BRUS oleh KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Kajian yang sudah ada tentang praktik pelaksanaan program BRUS membahas tentang efektivitas program tersebut. Kemudian dari fokus kajian studi yang ada telah membahas tentang evaluasi pelaksanaan¹⁴ program, pencegahan perkawinan anak¹⁵, dan

Meir Friedman”, *Tesis*: UIN Malang, (2024), hlm. 1-130; Nila Cantika Pangesti, “Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”, *Tesis*: UIN Malang, (2024), hlm. 1-129.

¹⁴ Afrizal, “Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah Di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 3:3, (2025), hlm. 465-485.

¹⁵ Ahmad Syarif Hidayatullah dan Ahmad Faruq, “Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)”, *Jurnal Ilmiah Nusantara: JINU*, Vol.1:4, (2024), hlm. 725-746; Moh. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz, “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini”, *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3:4, (2024), hlm. 2120-2143; Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan Pengadilan Agama di Kabupaten Manokwari)”, *Tesis*: UIN Malang, (2023), hlm. 115; Elfa Riskhaturahma, “Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi tentang Pandangan Aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Tesis*: UIN Malang, (2023), hlm.1-126; A. Hirzan Anwari, “Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Kua Kecamatan Kraksaan Melalui Kemitraan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman”, *Tesis*: UIN Malang, (2024), hlm. 1-130; Nila Cantika Pangesti, “Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”, *Tesis*: UIN Malang, (2024), hlm. 1-129.

keefektivan¹⁶ program ini. Berbagai ragam praktik pelaksanaan program juga telah dibahas oleh Rasta Kurniawati, dkk.¹⁷

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas program BRUS sebagai pencegahan perkawinan anak. Kajian pada efektivitas program BRUS sebagai pencegahan perkawinan anak ditemukan perbedaan di setiap daerah yang diteliti. Ada daerah yang masih perlu untuk peningkatan dan penambahan anggaran, variasi narasumber, serta pelibatan orang tua dan masyarakat agar program dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif. Pada daerah lain upaya pencegahan tersebut efektif, dengan substansi hukum (UU No. 16 Tahun 2019) yang menjadi efektif setelah disosialisasikan, struktur hukum (KUA dan mitranya) yang bekerja kredibel dan kompeten, serta budaya hukum masyarakat yang mulai terbuka dan patuh terhadap peraturan setelah menerima sosialisasi.¹⁸

¹⁶ Arum Al-Fakih, "Pencegahan Perkawinan Anak Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS): Studi di Kementerian Agama Kabupaten Bantul", *Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2023), hlm. 1-150; Yuke Yolanda, "Membina Remaja Usia Sekolah: Sebuah Upaya untuk Menekan Kasus Pernikahan Anak dalam Perspektif Talcott Parsons", *UII*, (2024), hlm. 67-82; Afrizal, "Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah Di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 3:3, (2025), hlm. 465-485; Ahmad Syarif Hidayatullah dan Ahmad Faruq, "Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)", *Jurnal Ilmiah Nusantara: JINU*, Vol.1:4, (2024), hlm. 725-746.

¹⁷ Rasta Kurniawati, dkk, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak", *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2:3 (2021), hlm. 138-150.

¹⁸ Moh. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz, "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3:4, (2024), hlm. 2120-2143.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mendeskripsikan program pencegahan perkawinan anak atau menyoroti peran tunggal lembaga tertentu, tulisan ini secara khusus menganalisis efektivitas Program BRUS sebagai strategi pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan KUA Kecamatan Gamping dengan menggunakan dua pisau analisis, yaitu teori efektivitas hukum dan konsep *maṣlahah mursalah* Jasser Auda. Pendekatan ini menempatkan KUA sebagai garda terdepan dalam urusan perkawinan yang tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga berperan aktif dalam mengintervensi pencegahan perkawinan anak melalui kemitraan lintas sektor bersama Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan Polsek Gamping. Analisis efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana Program BRUS ditaati, diterima, dan mampu menghasilkan perubahan angka perkawinan anak, sedangkan kerangka *maṣlahah mursalah* Jasser Auda dipakai untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, tulisan ini menawarkan perspektif baru yang tidak hanya menilai keberhasilan program secara empiris, tetapi juga menimbanginya melalui dimensi normatif dan kemaslahatan syar'ī, terutama dalam konteks tingginya kasus perkawinan anak di Kecamatan Gamping yang menempati posisi tertinggi pada tahun 2022 di Kabupaten Sleman.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Efektivitas Hukum

Pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan

dari sejauh mana suatu tugas atau kebijakan berhasil dilaksanakan. Ketika membahas efektivitas hukum, akan muncul pertanyaan mengenai tingkat kepatuhan terhadap hukum tersebut. Jika sebagian besar orang mematuhi aturan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut berlaku secara efektif. Pada dasarnya, tujuan dari Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terwujud melalui peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara jelas serta penegakan hukum yang konsisten, sehingga masyarakat memahami hak, kewajiban, perintah, dan larangan yang berlaku, serta terhindar dari kerugian akibat ketidaktahuan terhadap aturan tersebut.¹⁹ Seperti yang dikemukakan oleh Chamblis dan Robert B. Seidman, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi berjalannya hukum di masyarakat. Setiap faktor efektivitas hukum saling terkait erat dan berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan hukum, yaitu:

- a. Komponen hukum yang sebenarnya (peraturan perundang-undangan). Keadilan, kepastian, dan kegunaan harus semuanya termasuk dalam tujuan hukum. Namun, dalam kenyataan, tujuan-tujuan ini seringkali bertentangan. Aspirasi dan keyakinan harus diperhitungkan saat merancang undang-undang, begitu pula apakah peraturan tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat yang mengalami perubahan. Sehingga,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: UI, 1976), hlm. 40.

hak-hak masyarakat dapat dilindungi dengan hukum yang tepat.

- b. Unsur penegak hukum (pejabat yang merancang dan melaksanakan undang-undang). Polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan personel penegak hukum lainnya adalah contoh penggerak hukum. Secara umum dalam penggerak hukum-hukum memiliki fungsi dan posisi spesifik dalam menjalankan tugasnya, dan mereka harus berperilaku sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- c. Masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum diterapkan. Tujuan legislasi adalah untuk menciptakan harmoni sosial, dan kesadaran serta sikap masyarakat memainkan peran utama dalam seberapa efektif hukum tersebut. Lebih lanjut, agar hukum dapat berfungsi sebagai alat pengaturan yang efektif, perubahan sosial harus dipertimbangkan selama proses perumusan hukum.
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan fasilitas dan sarana pendukung memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. meliputi personel yang berpengetahuan dan kompeten, organisasi yang efisien, sumber daya keuangan yang memadai, peralatan yang sesuai, dan sebagainya.²⁰
- e. Faktor budaya, yang merupakan hasil dari kerja keras manusia, kreativitas, dan emosi yang berasal dari hubungan sosial. Untuk memahami bagaimana hukum bekerja di masyarakat, perlu dilihat

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 77.

sejauh mana aturan hukum dapat dipahami dan dipatuhi. Suatu aturan dianggap efektif apabila mayoritas pihak yang menjadi sasaran benar-benar menaati ketentuan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tampak ketika tindakan atau perilaku masyarakat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, yaitu ketika mereka mematuhi aturan yang berlaku.²¹ Secara sosial, sistem hukum terus berkembang seiring dengan kemajuan perkembangan globalisasi dan teknologi, karena masyarakat terus mengalami perubahan sehingga hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dan tidak bersifat kaku maupun stagnan. atau kaku. Hukum dituntut menyesuaikan kebutuhan masyarakat agar tetap memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Selain pandangan Soerjono Soekanto, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh sikap maupun mentalitas aparat penegak hukum, tetapi juga oleh minimnya upaya sosialisasi kepada masyarakat. hukum kepada masyarakat.²² Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang bekerja dalam realitas sosial sebagai organisme yang kompleks, di mana unsur struktur, substansi, dan budaya hukum saling

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

²² Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

berinteraksi satu sama lain.²³ Dapat dipahami bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, yang terdiri atas struktur hukum (legal structure, substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum legal culture. Ketiga komponen tersebut harus berfungsi secara optimal dan saling mendukung untuk mewujudkan tujuan hukum secara menyeluruh. Apabila salah satu unsur tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka keseimbangan sistem hukum dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum.

Berdasarkan uraian teori efektivitas hukum di atas dan juga sesuai dengan kebutuhan riset, penulis memilih untuk menggunakan teori Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis karena teori ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif dan operasional dalam melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Soerjono Soekanto menekankan lima faktor yang saling berinteraksi; peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum yang secara keseluruhan dijadikan sebagai indikator dalam penelitian ini. konkret dalam mengukur efektivitas suatu aturan. Pendekatan ini lebih relevan dengan konteks penelitian tentang pencegahan perkawinan anak melalui program BRUS karena faktor-faktor tersebut secara nyata muncul dalam dinamika pelayanan KUA, pelaksanaan sosialisasi hukum, kesiapan aparat, serta respons

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm.16.

masyarakat terhadap regulasi usia perkawinan. Dengan demikian, teori Soerjono Soekanto dinilai lebih aplikatif dan sesuai untuk menganalisis sejauh mana hukum tentang batas usia perkawinan dan upaya pencegahannya benar-benar bekerja secara efektif di lapangan.

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologis, *maṣlahah* merupakan bentuk tunggal dari *al-maṣāli* yang bermakna membawa kebaikan atau kemanfaatan, sebagaimana makna yang terkandung dalam istilah *al-ṣalāh*. *Maṣlahah mursalah* terdiri atas dua istilah, yaitu *mursalah* yang berarti bebas atau tidak terikat, dan *maṣlahah* yang bermakna kemanfaatan atau kebaikan. Oleh karena itu, dari segi terminologi, *maṣlahah mursalah* merujuk pada sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak memiliki dasar, bukti, atau peraturan.

Menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *maṣlahah mursalah* atau *maṣlahah muṭlaqah* merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan ketentuan hukumnya oleh syariat, namun keberadaannya dipandang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan kepentingan bagi masyarakat. *Maṣlahah* tersebut disebut *muṭlaqah* karena tidak terdapat dalil syariat yang secara tegas menolak ataupun membenarkan keberadaannya.

Pandangan para ulama mengenai *maṣlahah mursalah* menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Ulama yang membolehkan penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar *istinbāṭ* hukum berpendapat

bahwa kebutuhan dan kemaslahatan manusia senantiasa berkembang seiring perubahan waktu dan dinamika sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, apabila penetapan hukum hanya berpedoman secara tekstual pada *naş* semata, maka berbagai persoalan baru yang muncul dalam masyarakat berpotensi tidak memperoleh solusi hukum yang memadai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hukum kehilangan relevansinya terhadap perkembangan zaman serta tidak mampu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara optimal.

Sejalan dengan konsep di atas, pemikiran Jasser Auda mengenai *maşlahah mursalah* memberikan pembaruan signifikan karena mengaitkannya dengan pendekatan sistemik (*systems approach*) dalam teori *maqāşid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menjadikan *maşlahah* bukan sekadar pertimbangan etis, tetapi sebagai instrumen rasional, dinamis, dan kontekstual dalam pembentukan hukum islam modern.

Bagi Jasser Auda, *maşlahah mursalah* harus dipahami dalam konteks *maqāşid al-syarī'ah* yaitu tujuan, nilai moral, dan maksud ilahi di balik hukum Islam. Menurutnya, segala bentuk *maşlahah*, baik disebutkan secara eksplisit dalam teks (*mu'tabarah*) maupun tidak (*mursalah*), tetap sah secara syar'i selama sesuai dengan *maqasid* yang lebih tinggi seperti keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan kesejahteraan.

Jasser Auda mengembangkan teori *maşlahah mursalah* melalui pendekatan *systems theory*, yang ia sebut sebagai "*A Systems Approach to maqāşid al-syarī'ah*." Perihal ini, peraturan agama Islam dipandang untuk

sistem terbuka, holistik, dan dinamis, yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Ia menjelaskan enam dimensi sistem hukum Islam yang relevan dengan masalah mursalah, yaitu:²⁴

1. *Cognitive nature*, bahwa hukum harus dipahami dengan kesadaran rasional dan realitas sosial.
2. *Wholeness*, bahwa setiap hukum saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dari tujuan keseluruhan syariat.
3. *Openness*, bahwa syariat terbuka terhadap perkembangan zaman dan konteks baru.
4. *Hierarchy*, bahwa setiap keputusan hukum harus memperhatikan tingkat kepentingan *maqāsid al-syarī'ah*.
5. *Multi-dimensionality*, bahwa hukum berdimensi moral, sosial, politik, dan spiritual.
6. *Purposefulness*, bahwa seluruh hukum harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan.

Melalui dimensi-dimensi ini, Auda menolak pembacaan teks yang sempit dan menegaskan bahwa masalah mursalah adalah alat ijtihad yang paling fleksibel untuk menegakkan maqasid syariah dalam konteks modern.

Berdasarkan uraian mengenai teori *maṣlaḥah mursalah* di atas serta disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, penulis memilih menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* Jasser Auda sebagai pisau analisis

²⁴ Jasser Auda, *Maqāsid asy-Syarī'ah As Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2008), hlm. 119.

karena teori ini memberikan landasan konseptual yang relevan dalam menilai suatu kebijakan atau program. Melalui pendekatan sistemik Jasser Auda, masalah mursalah dipahami secara kontekstual dan dinamis, sehingga kebijakan sosial seperti program BRUS dapat dipandang sebagai ijtihad sosial kontemporer untuk mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks modern. Program ini berorientasi pada kemaslahatan manusia secara multidimensional, meliputi aspek pendidikan, psikologis, sosial, dan moral yang sejalan dengan prinsip openness dan purposefulness dalam kerangka sistem hukum Islam menurut Auda. Dengan demikian, BRUS merupakan bentuk penerapan masalah mursalah yang aktual, karena mengandung nilai pencegahan sekaligus pemeliharaan kemaslahatan umat, khususnya generasi muda

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengamati secara langsung upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gamping dalam mencegah perkawinan anak melalui Program BRUS.

2. Sifat Penelitian

Studi deskriptif-analitik ini bertujuan untuk membahas isu-isu dengan menyajikan, mengevaluasi, dan menjelaskan upaya KUA Kecamatan Gamping dalam mencegah pernikahan anak melalui Program BRUS dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* dan efektivitas hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Gamping sebagai pelaksana program beserta fasilitator atau narasumber yang terlibat dalam Program BRUS. Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari informasi terkait Program BRUS yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Gamping.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Kriteria subjek penelitian untuk pihak KUA adalah pegawai KUA Kecamatan Gamping serta penanggung jawab program BRUS. Kriteria fasilitator atau narasumber adalah narasumber yang memberikan materi dalam Program BRUS yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Gamping.

Gaya semi-terstruktur digunakan untuk wawancara, dengan sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya yang dapat ditambahkan seiring berjalannya percakapan. Implementasi dan standar teknis Program BRUS, serta literatur ilmiah dan temuan penelitian yang berkaitan dengan inisiatif pencegahan pernikahan anak, dikumpulkan dan dianalisis untuk mengumpulkan data dokumentasi.

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data

sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁵

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat guna mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul serta menemukan solusi yang sesuai. Pendekatan yuridis memandang hukum sebagai *das sollen*, yakni hukum dalam bentuk norma atau aturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat. tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan empiris memandang hukum sebagai *das sein*, yang bersumber dari realitas sosial dan budaya yang ada.

Adanya penerapan aturan hukum mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kecamatan Gamping tentu akan berdampak pada perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengungkapkan fakta hukum di lapangan, berupa fenomena sosial dan kesesuaian fakta, yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di masyarakat, khususnya dalam konteks KUA Kecamatan Gamping dan implementasi Program BRUS.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif, deduktif-induktif untuk memeriksa semua data yang tersedia. Setelah melihat data

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 11.

umum yang berkaitan dengan gagasan efikasi hukum, peneliti menghubungkannya dengan data khusus yang berkaitan dengan Program KUA BRUS Kecamatan Gamping. Selain itu, penulis menggunakan referensi umum untuk mengambil data spesifik dari wawancara dan dokumen.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap bab dalam penelitian ini terdiri atas beberapa subbab yang memuat pembahasan secara lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagai dasar penting dilakukannya kajian mengenai Program BRUS. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang berisi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pada bagian ini turut dijelaskan kerangka teori yang digunakan, yaitu teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah* sebagai alat analisis dalam penelitian.

Teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah*, yang akan digunakan sebagai alat analisis, dibahas dalam kerangka teoritis. Metode penelitian mencakup strategi dan prosedur penelitian. Terakhir, penjelasan metodologis tentang alur penulisan dan struktur saat ini.

Landasan teoritis dibahas dalam Bab II. Gambaran umum tentang pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif diberikan dalam sub-bab pertama. Topik pernikahan anak dibahas dalam sub-bab kedua. Upaya Kantor Urusan Agama Distrik Gamping (KUA) untuk menghentikan pernikahan anak dibahas dalam Bab III. Sejarah, visi, dan misi KUA dijelaskan secara singkat dalam sub-bab pertama. Praktik pernikahan anak di Kecamatan Gamping dan elemen-elemen yang mendasarinya dibahas dalam sub-bab kedua. Gagasan Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai strategi untuk menghentikan pernikahan anak diteliti dalam sub-bab ketiga, bersama dengan gambaran umum, sejarah, landasan hukum, tujuan, target, cakupan, materi penting, dan implementasinya.

Pemeriksaan Program BRUS di KUA Kecamatan Gamping adalah topik utama Bab IV. Sub-bab pertama menjelaskan dan mengevaluasi upaya KUA Gamping untuk menghentikan pernikahan anak. Keefektifan hukum program BRUS KUA diperiksa dalam sub-bab kedua. Studi tentang *maṣlahah mursalah* yang berkaitan dengan pelaksanaan program BRUS disajikan dalam sub-bab ketiga.

Kesimpulan, atau Bab V, adalah bagian terakhir dari studi ini dan mencakup rekomendasi dan temuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUA Kecamatan Gamping dalam melakukan pencegahan perkawinan anak menggandeng beberapa instansi untuk membuat kemitraan seperti puskesmas, polsek, dan pemerintah kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi, misi, serta tujuan diantara para pihak yang terlibat. Selain menggandeng beberapa instansi, KUA Gamping juga menysasar seluruh sekolah menengah yang ada di Kecamatan Gamping tanpa membedakan negeri atau swasta. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, perlu dilakukan pencegahan terhadap faktor-faktor yang berpotensi menghambatnya, salah satunya adalah praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, strategi pencegahan perkawinan anak dilakukan secara kolektif maupun individual oleh KUA Kecamatan Gamping beserta para mitranya, namun tetap berlandaskan tujuan dan misi yang sama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif berupa pembatasan usia perkawinan, melainkan harus disertai intervensi preventif yang menysasar akar persoalan remaja. Dalam konteks tersebut, Program BRUS berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang menjembatani norma hukum dengan perubahan perilaku remaja, sehingga perlindungan anak tidak hanya diwujudkan melalui aturan hukum, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran dan kapasitas generasi muda.

2. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kecamatan Gamping terbukti efektif dalam mencegah perkawinan anak berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Efektivitas tersebut ditunjukkan oleh adanya dasar hukum yang jelas, sinergi antarlembaga, dukungan sarana yang memadai, serta penerimaan masyarakat terhadap program. Keberhasilan BRUS tidak hanya terlihat pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada perubahan pola pikir remaja yang semakin memahami risiko perkawinan anak, pentingnya pendidikan, serta mampu mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab terkait masa depan mereka. Meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek anggaran, inovasi program, dan pemerataan pelaksanaan di setiap kecamatan, secara keseluruhan BRUS telah berkontribusi dalam membangun kesadaran remaja dan masyarakat untuk menunda perkawinan anak serta mengutamakan pendidikan, sehingga layak menjadi model pencegahan perkawinan anak di daerah lain.
3. Upaya Program BRUS untuk menghentikan perkawinan anak memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang positif. Meskipun tiada alasan secara konkret menurut Al-Qur'an ataupun hadis, perihal ini secara tegas mengizinkan atau menentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Selain itu, kita dapat mengamati bahwa program ini tidak hanya berhasil mencegah pernikahan anak, tetapi juga menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dan adaptif dalam menyelesaikan tantangan sosial saat ini dengan mengadopsi enam prinsip *maṣlaḥah mursalah* (prinsip-prinsip Islam) dari Jasser Auda. Strategi

program yang beragam dan tujuan yang terdefinisi dengan baik mencerminkan *maṣlahah mursalah* yang lebih luas, khususnya keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak, yang sejalan dengan konsep hukum Islam yang lebih modern dan kontekstual. Penerapan hukum Islam yang dinamis dan efektif dengan permasalahan dalam sosial budaya yang bisa jadi mengubah yang telah diterapkan oleh kegiatan ini.

B. Rekomendasi

1. Kajian akademik dimasa mendatang disarankan untuk mengembangkan analisis dari perspektif teori yang berbeda, seperti teori perubahan sosial, teori perlindungan anak, teori perilaku remaja, maupun pendekatan kebijakan publik.
2. Kemitraan tersebut perlu diperluas melalui kegiatan sosialisasi kepada institusi di luar Kecamatan Gamping yang juga memiliki tingkat kasus perkawinan anak yang tinggi. Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan anak bisa di jalankan dengan baik dan termekanisme di wilayah negara Inonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Hidayah; Al Qur'an dan Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2010.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Adhim, M. Fauzi, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Amin, Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ushul Fiqh*, cetakan ke-1, Penerbit Amzah, 2005.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Auda, Jasser, *Maqāṣid asy-Syarīah As Philosophy of Islamic Law a System Approach*, London: the International Institut of Islamic Thought, 2008.

Buthy, Said Ramadhan al-, *Dhawabith al Maslahat*, Beirut: Muassasat al Risalat, 1977.

Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: PUSKAPA UI, 2020.

Badan Pusat Statistik dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: 2016.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, cetakan ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Heve, 1984.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pernada Media, 2005.

Gazālīy, Abu Ḥāmid al-, *Al Mustashfa min 'Ilm al Ushūl*, Beirut: Syirkan al Thiba'ah al Fanniyyah al Muttahidah, 1971.

Ghazali, Al-, *Al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Juz 1, Beirut: Muassasah al Risalah, 1997.

Ghazali, Imam Al-, *al Mushtashfa min 'Ilm al Usul*, Beirut: Dar al Kutubal 'Ilmiyah, 1980.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2003
Hamka, *Tafsir al Azhar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

- Hasan, Husein Hamid, *Nazhariyat al Maslahat fi al Fiqh al Islamiy* (ttp.Dar al Nahdhat al 'Arabiyah, 1971.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar ak Fikr, 1986.
- Khallāf, 'Abd al Wahāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: ad Dar al Kuwaitiyyah, 1968.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Kairo: Darul 'Ilmi, 1978.
- Khoiroh, Muflikhatul, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Miṣrīy, Ibn Manẓūr al Ifrīqīy al-, *Lisān al 'Arab*, Jilid ke-2, Beirut: Li al Thiba'ah wa al Nasyr, 1955.
- Musbiki, Imam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-2, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: ttp., 1976.
- Rais, Halili, *Perkawinan Anak, Sebuah Trend Yang Perlu Solusi: Menelisik Peran Penghulu di KUA Bantul dalam buku Fikih dan HAM*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Samawati, Wahyu Ermaningsih dan Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang, 2006.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: CV Pena, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum, Depok: Rajawali Press, 2021.

Sodiqin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Suyūṭī, ‘Abdurrahman ibn Abu Bakr ibn Muhammad Jalāluddīn al-, *al Asybah wa an-Nazāir*, Semarang: Mathba’ah Toha Putra, t.t.

Syaukani, Al-, *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min ‘Ilm al Ushul*, Mesir: Idarah al Thiba’ah al Muniriyya, t.t.

Tihami, M.A., *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al Mashlahah Al Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, cetakan ke-1, Banda Aceh: Turats, 2017.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Learning To Live Together*, Bangkok: UNESCO Bangkok Office, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

D. Tesis dan Jurnal Penelitian

Adawiyah, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan PA di Kabupaten Manokwari)”, *Tesis*: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2023.

Afrizal, “Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah di Provinsi Aceh”, *Jurnal Imiah Gema Perencana*, Vol. 3:3, (Januari-April 2025).

Ahmad, “Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi

Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)”, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1:4, (Juli 2024).

Anjarwati, *Increasing The Minimum Age Of Marriage Program To Improve Maternal And Child Health In Indonesia*, AIP Conference Proceedings, 2017.

Anwar, Titien Yusnita, Susri Adeni, Miftahul, “Pilih Sekolah atau Nikah? Self Awareness dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Ciangneng, Kabupaten Bogor”, *El Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2022).

Astuti, Fitriani Bahriyah, Sri Handayani, dan Andari Wuri., “Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang”, *Journal Midwifery and Reproduction*, Vol. 4, No. 2, (Maret 2021).

Bachtiar, Patimah Halim dan Farahdiba Rahma, “Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, *Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2021).

Cappa, Colleen Murray Gaston, Christina Misunas dan Claudia, “Under age marriage Among Boys: A Global Overview of Available Data”, *Vulnerable Children and Youth Studies*, Vol. 14, No. 3, (2021).

Fransiska, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Pogresif: Jurnal Hukum*, Vol. 16 No.1, (Juni 2021).

Herlinda, Sinta, dkk., “Upaya Perlindungan Remaja pada Perkawinan Dini melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori *Maṣlaḥah* Mursalah Najamuddin Al Thufi (Studi BKKBN Jambi)”, *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021).

Hidayat, “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)”, Vol. 3 No. 4, (Juli 2024).

Imron, Ali, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, (November 2023).

Khansa, dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur”, *Socius: Jurnal Penelitian*

Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 3 No. 1, (2024).

Kurniawati, Rasta, dkk., “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”, *Maṣlahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, (2021).

Larasaty, Fadlyana dan Shinta, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2021).

Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, (Juli- Desember 2021).

Maudina, Lina Dina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 2, No. 15, (2022).

Nasrulloh, Achmad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak”, *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 1, (Februari-Juli 2022).

Pramudya, Nawangsari dan Rahma, “Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010.

Priyanti, Iin Las, “Efektivitas “Program GenRe” dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari”, *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, (Juni 2021).

Rifiani, Dwi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2022).

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Learning To Live Together*, Bangkok: UNESCO Bangkok Office, 2014.

Yakin, Ainul, “Urgensi Teori Maqashid al Syari’ah dalam penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah”, *at-turās*, Vol. 2, No.1, (Januari-Juni 2023).

E. Data Elektronik

Pradito Rida Pertama, *Pernikahan Dini di Sleman Melonjak 3 Tahun Terakhir, Ini Sebabnya*, 17 April 2022.

<https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6036651/pernikahan-dini-di-bantul-melonjak-3-tahun-terakhir-ini-sebabnya>, akses 5 Mei 2023.

<https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa>, akses 20 Februari 2022.

<https://sleman.kemenag.go.id/sejarah-berdirinya-kantor-kementerian-agama-kabupaten-bantul> akses 20 Maret 2023.

<https://sleman.kemenag.go.id/visi-dan-misi>, akses 9 Mei 2023.

F. Lain-Lain

Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Laporan Usia dan Pendidikan Pengantin Tahun 2023-2025, akses 25 September 2025.

Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Laporan Usia dan Pendidikan Pengantin Tahun 2023, akses 17 Oktober 2025.

Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang Modul BRUS Sesi 1 dan 2, akses 8 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Sri Hermayanti Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sleman, 8 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Abu Hanifah selaku Kepala KUA Kecamatan Gamping Tahun 2023, 17 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Kepala Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gamping Tahun 2023, 17 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Bambang Nurdyanto, Kepala Jawatan Keamanan Kecamatan Gamping, pada 14 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Mamik Susanti, Panit Binmas Polsek Kecamatan Gamping, pada 14 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Citra Dewi, Psikolog Puskesmas 2 Kecamatan Gamping, pada 25 Februari 2026.

Wawancara dengan Ayu, Peserta Program BRUS, pada 18 Juni 2026.

Wawancara dengan Yuda, Peserta Program BRUS, pada 18 Juni 2026.

Wawancara dengan Fawaz, Peserta Program BRUS, pada 18 Juni 2026.